



PUTUSAN
Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PERKUMPULAN KELUARGA PENSIUNAN SEMEN PADANG, beralamat di Komplek PT Semen Padang, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Ketua Ir. Harmen Asti Nashar, M.M., dan kawan-kawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wilson Saputra, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Wilson Saputra & Rekan, beralamat di Komplek BCA, Blok C, Nomor 10, Andalas Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

PT SEMEN PADANG, berkedudukan di Komplek Semen Padang, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, diwakili oleh Direktur Utama Asri Mukhtar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum LDS & Partners, beralamat di Office 8 Building, Lantai 15, Ruang i, Lot 28 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2023;
Termohon Kasasi/Tergugat;

D a n;

ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912, berkedudukan di Gedung Wisma Bumiputera, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 75, Jakarta Selatan;
Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (*vide*. Pasal 1365 KUH Perdata);
3. Menyatakan sah sita yang diletakkan dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pasal 34 ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama PT Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang Periode 2022-2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa manfaat pensiun yaitu dana BPKPP dan dana THT sampai dengan bulan Mei 2023 sebesar Rp52.833.422.662,00 (lima puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Dana BPKPP yang belum dibayarkan sejak bulan September tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.673.959.290,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Dana THT yaitu sebesar Rp24.159.463.372,00 (dua puluh empat miliar seratus lima puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah);secara tunai dan sekaligus setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
6. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar klaim hak-hak Para Penggugat berupa manfaat pensiun yaitu Dana Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP) yang jatuh tempo setelah bulan Mei 2023 dan Dana

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Hari Tua (THT) yang jatuh tempo setelah bulan Maret 2023;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas I.A *cq* Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara perbuatan melawan hukum;
- Hukum Acara pada Pengadilan Hubungan Industrial tidak menganut kedudukan turut tergugat sehingga gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29 *error in persona* karena Penggugat seharusnya tidak menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Penggugat tidak memiliki *legal standing* (*diskualifikasi in person*) (*gemis aanhoedanigheid*) untuk mengajukan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29 karena Penggugat tidak memiliki kapasitas mewakili kepentingan para anggotanya (pensiunan) untuk mengajukan gugatan tersebut;
- Surat Kuasa Khusus (*bijzondere schriftelijke machtiging*) Penggugat tidak sah karena cacat formil sebab Penggugat tidak menyebutkan kapasitasnya sebagai penerima kuasa dari pensiunan untuk mengajukan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29;
- Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29 tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) karena Penggugat menyebutkan 2 (dua) subjek hukum yang berbeda dalam gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29;
- Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29 tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*) karena jumlah anggota perkumpulan yang dinyatakan Penggugat berbeda dengan fakta data pensiunan milik Tergugat;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29 disusun dengan pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 29 sehingga mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas atau kabur (*obsuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 26 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang tersebut telah dikirim secara eletronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg Akta Nomor 21/K/2023/PHI Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,



Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan *judex factie* tingkat pertama Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 26 Oktober 2023;

serta memutuskan dan mengadili sendiri:

- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
- Memerintahkan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang untuk melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara;
- Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Bila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 20 November 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak tepat menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang secara absolut karena sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan Hubungan Industrial termasuk memeriksa dan memutus perselisihan mengenai hak, dalam hal ini gugatan Penggugat mengenai manfaat pensiun yaitu dana BPKPP dan dana THT sampai dengan bulan Mei 2023 yang belum diterima Penggugat, maka Pengadilan Hubungan Industrial berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Bahwa meskipun pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat termasuk kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, tetapi oleh karena 2.527 (dua ribu lima ratus dua puluh tujuh) jumlah anggota Penggugat yang masing-masing nama dan kedudukannya tidak disebutkan dalam gugatan dan diajukan oleh perwakilan tanpa adanya kuasa dari anggotanya, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PERKUMPULAN KELUARGA Pensiunan Semen Padang, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 26 Oktober 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PERKUMPULAN KELUARGA Pensiunan Semen Padang** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg., tanggal 26 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 oleh Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis

ttd./

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | : <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum..
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 235 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)